



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.

- (3) Hibah berupa uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; dan
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara;
- d. Badan usaha milik daerah;
- e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yaitu :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 6 huruf f adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten dan

besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
- a. wilayah kerja berada dalam Daerah;
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;
 - c. hibah kepada pemerintah pusat tersebut hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;
 - d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dengan persyaratan :
- a. daerah Otonom baru merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Agam;
 - b. hibah dapat diberikan secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) diberikan sesuai dengan persyaratan :
- a. hibah dalam rangka meneruskan pemberian hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat;
 - b. hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
- (5) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :
- a. mengajukan usulan/permohonan yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya dana hibah.
 - b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh Walinagari dan Camat dan/atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;

- c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
 - e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Agam dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Agam dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Agam;
 - f. memiliki surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 - g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;
 - h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD;
 - i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Agam;
 - j. pengesahan atau penetapan dari SKPD, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - k. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - l. fotocopi rekening bank atas nama organisasi.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan :

- a. mengajukan usulan/permohonan yang memuat paling sedikit :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya dana hibah.
 - b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Agam;
 - e. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati paling kurang 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki surat keterangan domisili dari pejabat berwenang;
 - g. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - h. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - i. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - j. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - k. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - l. memiliki NPWP organisasi;
 - m. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - n. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (7) Format rencana anggaran biaya usulan Hibah tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan April tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.

- (7) SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi;
 - b. pengkajian kelayakan kegiatan;
 - c. menganalisis kewajaran anggaran biaya yang diajukan berpedoman kepada standar biaya Pemerintah Daerah; dan
 - d. rasionalisasi atas rincian belanja.
- (9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Format evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (9) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi hibah oleh kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) SKPD terkait mengusulkan daftar penerima dan besaran hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pakta Integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 15

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

- e. bukti transfer uang atau dokumen yang dipersamakan, atas pemberian hibah berupa uang; dan
- f. bukti serah terima uang, barang dan jasa atas pemberian hibah berupa uang, barang dan jasa.
- g. Format serah terima uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Format laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 18

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjutusia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan

- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih dari pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Untuk individu, keluarga, dan /atau masyarakat :
 - 1. memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Agam;
 - 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Walinagari yang diketahui oleh Camat memuat terjadinya risiko sosial terhadap calon penerima bantuan sosial;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial :
 - 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
 - 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;
 - 4. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Agam;
 - 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - 9. adanya individu yang dilindungi.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 24

- (1) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran belanja bansos tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bansos tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Evaluasi dan verifikasi bantuan sosial meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi;
 - b. kepastian kemungkinan terjadinya risiko sosial;
 - c. melakukan kajian kelayakan kegiatan; dan
 - d. menganalisa kewajaran anggaran biaya yang diajukan berpedoman kepada standar biaya Pemerintah Daerah.

- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang

Pasal 26

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

- (2) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.

Pasal 28

- (1) SKPD terkait mengusulkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada penerima atau dapat melalui Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Ganti Uang (GU).
- (6) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima dilakukan secara non tunai atau dapat dilakukan melalui pelaksana pembayaran pada SKPD terkait.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi :
 - a. kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
 - b. dokumentasi

Pasal 29

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 31

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga untuk bansos yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan atau permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

- b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI AGAM,




ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung

pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 25

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
 JAWABAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA USULAN HIBAH

KOP SURAT ORGANISASI

RENCANA ANGGARAN BIAYA.....(isi dengan nama kegiatan)


No.	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	1. KEGIATAN				
	A. BELANJA PEGAWAI				
	a. Honor		org x hari	Rp	Rp
	b. dst				
	B. BELANJA BARANG JASA				
	a Belanja bahan habis pakai				
	1) Alat tulis kantor				
	a). Kertas HVS		Rim	Rp.	Rp.
	b). Tinta priter		Ktk	Rp.	Rp.
	c) dst			Rp.	Rp.
	2) Belanja cetak dan penggandaan				
	a). Biaya cetak		Eks	Rp.	Rp.
	b). Foto kopi		Lbr	Rp.	Rp.
	3). Belanja Makan Minum				
	Makan minum rapat		org	Rp.	Rp.
	Makan minum tamu		Org	Rp.	Rp.
	4) Bahan Bakar Minyak		Liter	Rp.	Rp.
	5). Belanja Perjalanan Dinas				
	a) Perjalanan dinas dalam daerah.		Hari	Rp	Rp
	b) Dst				
	2. KEGIATAN				
	dst.....				
	JUMLAH				

Lubuk Basung,20.....

NAMA ORGANISASI
 Ketua,

N A M A

BUPATI AGAM,


 GANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KOP SKPD Terkait

Jl. Telp (0752).....Fax (0752)..... Lubuk
Basung
www.agamkab.go.id.

FORMAT FORMULIR EVALUASI DAN VERIFIKASI
USULAN PERMOHONAN HIBAH TAHUN ANGGARAN....

Hibah Kepada : Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya/ Badan
Usaha Milik Daerah/ Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan (*)

Bidang :
SKPD yang :
mengevaluasi dan
verifikasi

A. DATA PROPOSAL

1. Nama :
Organisasi/Kelompok
2. Alamat :
Organisasi/Kelompok
3. Ketua/ Pengurus/ :
Pemohon
4. Lokasi Kegiatan :
Nagari / Kecamatan
5. Volume Kegiatan :
6. Jenis Hibah/Bantuan :
7. Jumlah Bantuan : Rp.

B. Tim Evaluasi dan Verifikasi

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan evaluasi dan verifikasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal bertemu dengan : selaku hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerimaan hibah sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai/ tidak sesuai *)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai/ sedang dimulai/ selesai dilaksanakan *)
5. Manfaat kegiatan :
.....
6. Kegiatan tersebut menunjang/ tidak menunjang *) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7. Keterangan Lainnya:
.....

C. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dan verifikasi dinilai layak/ tidak layak *) untuk diberikan bantuan hibah sebesar Rp.

....., 2021

Tim Evaluasi dan Verifikasi


Mengesahkan,
Kepala SKPD.....

NAMA	TANDA TANGAN
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

 BUPATI AGAM, 
 ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI HIBAH



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KOP SKPD Terkait
Jl. Telp (0752) Fax (0752) Lubuk Basung
www.agamkab.go.id.

Nomor : Lubuk Basung,..... 20....
Sifat : Penting. Kepada
Lampiran : 1 (satu) macam. Yth. Bapak Bupati Agam
Perihal : Rekomendasi usulan hibah c.q Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
di
LUBUK BASUNG

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Bupati Agam No. Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial telah dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan hibah yang diterima.

Bersama ini terlampir disampaikan usulan hibah yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
Pangkat
NIP.

USULAN RENCANA HIBAH YANG DIREKOMENDASIKAN
SKPD.....
TAHUN 20....


NO.	N A M A	ALAMAT	KEGIATAN	TUJUAN	JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN	ANGGARAN YANG DIREKOMENDASIKAN	ALASAN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Lubuk Basung,
Kepala SKPD

20....

Pangkat
NIP.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(PEMERINTAH KABUPATEN AGAM)
DENGAN
(NAMA ORGANISASI)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

NOMOR : / / _____ (SKPD terkait)
NOMOR : / / / (organisasi penerima hibah)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu....
(.....20....), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

 N I P :

 Jabatan : Kepala SKPD

 Alamat : Lubuk Basung.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam, selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama :

 Jabatan : KetuaKabupaten Agam

 Alamat :

bertindak untuk dan atas nama
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

2. Keputusan Bupati Agam Nomor Tahun 20..... tentang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan perjanjian hibah, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA adalah

.....
.....
.....

Pasal 2

TUJUAN

Pemberian hibah bertujuan

.....
.....
dan menunjang program/kegiatan.....

Pasal 3

BESARAN DANA HIBAH

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,-

(.....)

Pasal 4

PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan tahap.
- (2) Pembagian tahapan yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap I sebesar% x Rp.....,- = Rp.,-
 - b. Tahap ... sebesar..... % x Rp.....,- = Rp.,-
 - Jumlah ----->>> 100 % x Rp.....,- = Rp.
- (3) Pencairan dana tahap I dilakukan setelah PIHAK KEDUA :
 - a. mengajukan permohonan ;
 - b. memperoleh rekomendasi dari SKPD terkait ;
 - c. menandatangani kwitansi.
- (4) Permohonan pencairan dana hibah tahap II dan seterusnya diajukan setelah dana hibah tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan PIHAK KEDUA minimal 90%.

2. Keputusan Bupati Agam Nomor Tahun 20..... tentang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan perjanjian hibah, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA adalah

.....
.....
.....

Pasal 2

TUJUAN

Pemberian hibah bertujuan

.....
.....
dan menunjang program/kegiatan.....

Pasal 3

BESARAN DANA HIBAH

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,-

(.....)

Pasal 4

PENCAIRAN DANA HIBAH

(1) Pencairan dana hibah dilakukan tahap.

(2) Pembagian tahapan yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Tahap I sebesar% x Rp.....,- = Rp.,-

b. Tahap ... sebesar..... % x Rp.....,- = Rp.,-

Jumlah ----->>> 100 % x Rp.....,- = Rp.

(3) Pencairan dana tahap I dilakukan setelah PIHAK KEDUA :

- a. mengajukan permohonan ;
- b. memperoleh rekomendasi dari SKPD terkait ;
- c. menandatangani kwitansi.

(4) Permohonan pencairan dana hibah tahap II dan seterusnya diajukan setelah dana hibah tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan PIHAK KEDUA minimal 90%.

- (5) Pencairan dana hibah tahap II dan seterusnya dilakukan setelah PIHAK KEDUA :
 - a. menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya yang terdiri dari :
 - 1) Penjelasan penggunaan dana hibah.
 - 2) Daftar penggunaan dana hibah.
 - b. mengajukan permohonan ;
 - c. memperoleh rekomendasi dari SKPD terkait ;
 - d. menandatangani kwitansi.

- (6) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nagari Cabang nomor rekening.....

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. meminta laporan penggunaan hibah ;
 - b. meminta aparat pengawasan untuk memeriksa atau mengaudit penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 3.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan yang telah diajukan ;
 - b. mempertanggungjawabkan dana yang diterima ;
 - c. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA meliputi laporan tahapan dan laporan akhir ;
 - d. menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib ;
 - f. bersedia untuk diperiksa atau diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan ;
 - g. menyetorkan sisa dana hibah ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab sampai penyerahan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah yang diterima.

- (5) Pencairan dana hibah tahap II dan seterusnya dilakukan setelah PIHAK KEDUA :
 - a. menyampaikan laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya yang terdiri dari :
 - 1) Penjelasan penggunaan dana hibah.
 - 2) Daftar penggunaan dana hibah.
 - b. mengajukan permohonan ;
 - c. memperoleh rekomendasi dari SKPD terkait ;
 - d. menandatangani kwitansi.

- (6) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nagari Cabang nomor rekening.....

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. meminta laporan penggunaan hibah ;
 - b. meminta aparat pengawasan untuk memeriksa atau mengaudit penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 3.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan yang telah diajukan ;
 - b. mempertanggungjawabkan dana yang diterima ;
 - c. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA meliputi laporan tahapan dan laporan akhir ;
 - d. menyetorkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib ;
 - f. bersedia untuk diperiksa atau diaudit oleh aparat pemeriksa keuangan ;
 - g. menyetorkan sisa dana hibah ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab sampai penyerahan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah yang diterima.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
NAMA ORGANISASI
KETUA,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPD

.....


.....

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :
.....

Sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Bupati Agam Nomor
Tahun 20... tentang Daftar Penerima Hibah Tahun 20.... dengan ini
menyatakan akan menggunakan dana hibah yang diterima dari Pemerintah
Kabupaten Agam sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah
sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.


Lubuk Basung,.....20...

NAMA ORGANISASI

K E T U A,

.....

BUPATI AGAM, /


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG, BARANG/JASA HIBAH

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KOP SKPD Terkait

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH

Nomor : / / / / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
....., kami masing-masing :

I. Nama / NIP : /
Jabatan : Kepala
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : /
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA barang hibah berupa (.....) unit/paket
..... untuk.....dengan spesifikasi:

- a.
- b.
- c.
- d. Tahun Pembelian 20....
- e. Nilai Perolehan Rp.....,-

Setelah serah terima, barang hibah tersebut dicatat pada Buku Inventaris
..... dan dikeluarkan dari Buku Inventaris
.....(SKPD terkait).

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat untuk dapat
digunakan menurut semestinya.

PIHAK KEDUA

Lubuk Basung, Tanggal tersebut diatas
PIHAK PERTAMA

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI AGAM,)


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAPAN BERUPA UANG

KOP ORGANISASI

Nomor :20... 20..
Sifat : -
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Penggunaan Dana Kepada :
Hibah Tahap Yth. Bupati Agam
Cq. Kepala SKPD
di-

LUBUK BASUNG

Bersama ini disampaikan penggunaan dana hibah tahap
yang kami terima tahun anggaran 20.... sebesar Rp.,-
(.....) telah digunakan untuk kegiatan :

1.

.....
.....sebesar Rp.,-

2. dst

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian penggunaan dana pada kegiatan
tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan
terimakasih.

Organisasi Penerima Hibah
Ketua

.....

FORMAT RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

DITERIMA OLEH :

TAHAP ... TA. 20....

Lubuk Basung, 20...

Kepada Yth.
BUPATI AGAM
di

T E M P A T

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Agam Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk tahap I sejumlah Rp.,- (..... Rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAP

N	U R A I A N (sesuai RAB)	JUMLAH DANA RAB	REALISASI				KET
			Tahap I	Tahap.	s/d Tahap ini	Sisa	
1	Kegiatan						
	A. Belanja Pegawai						
	a. Honor						
	b. dst						
	B. Belanja Barang Jasa						
	a. Belanja bahan habis pakai						
	1) Alat tulis kantor						
	a. Kertas HVS						
	b. Tinta printer ...dst						
	2) Belanja cetak dan penggandaan						
	a. Biaya cetak	..					
	b. Foto kopi						
	3) Belanja makan minum						
	a. Mami rapat						
	b. Mami tamu						
	4) Bahan bakar minyak						
	5) Belanja perjalanan dinas						
	a. Perjalanan dinas dalam daerah						
	b. dst						
2	Kegiatan						

Hormat kami
Penerima Hibah

BUPATI AGAM, /


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB HIBAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Organisasi :
Alamat :
.....

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor ..., tanggal 20... tentang Daftar Penerima Hibah tahun 20.... Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 20...., akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah yang saya terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


Bahwa segala pertanggungjawaban penggunaan hibah menjadi tanggungjawab kami dan apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung,.....20...
NAMA ORGANISASI
K E T U A,

.....

BUPATI AGAM, /


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT FORMULIR EVALUASI DAN VERIFIKASI
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN....

KOP SKPD Terkait

Bansos Kepada : Individu/keluarga/masyarakat atau lembaga non
pemerintahan bidang pendidikan/keagamaan
Bidang :
SKPD yang :
mengevaluasi dan
verifikasi

A. DATA PROPOSAL

1. Nama :
Organisasi/Kelompok
2. Alamat :
Organisasi/Kelompok
3. Ketua/ Pengurus/ :
Pemohon
4. Lokasi Kegiatan :
Nagari / Kecamatan
5. Volume Kegiatan :
6. Jenis Bantuan :
7. Jumlah Bantuan : Rp.

B. Tim Evaluasi dan Verifikasi

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :

Jabatan :

3. Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan evaluasi dan verifikasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal bertemu dengan : selaku hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pemberian bansos memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerimaan bansos sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai/ tidak sesuai *)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai/ sedang dimulai/ selesai dilaksanakan *)
5. Manfaat kegiatan :
6. Kegiatan tersebut menunjang/ tidak menunjang *) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7. Keterangan Lainnya:

C. REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dan verifikasi dinilai layak/ tidak layak *) untuk diberikan bantuan sosial sebesar Rp.

....., 2021


Tim Evaluasi dan Verifikasi

Mengesahkan,	NAMA	TANDA TANGAN
Kepala SKPD.....	4.	(.....)
	5.	(.....)
	6.	(.....)

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI AGAM; /

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

FORMAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL SKPD TERKAIT

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KOP SKPD Terkait

Jl. Telp (0752) Fax (0752) Lubuk Basung
www.agamkab.go.id.

Nomor : Lubuk Basung,..... 20....
Sifat : Penting. Kepada
Lampiran : 1 (satu) macam. Yth. Bapak Bupati Agam
Perihal : Rekomendasi usulan c.q Ketua Tim Anggaran
bantuan sosial. Pemerintah Daerah
di
LUBUK BASUNG

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Bupati Agam No. Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi dan Bantuan Sosial telah dilakukan evaluasi terhadap usulan bantuan sosial yang diterima.

Bersama ini terlampir disampaikan usulan bantuan sosial yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....
Pangkat
NIP.


USULAN BANTUAN SOSIAL YANG DIREKOMENDASIKAN
SKPD.....
TAHUN 20....

NO.	N A M A	ALAMAT	KEGIATAN	TUJUAN	JENIS BANSOS YANG DIUSULKAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN	ANGGARAN YANG DIREKOMENDASIKAN	KETERANGAN
1								
2								
3								
4								

Lubuk Basung,
Kepala SKPD

20....

Pangkat
NIP.

BUPATI AGAM, /

ANDRI WARMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN
DAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN SERTA MONITORING
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

.....

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Agam nomor ..., tanggal 20... tentang Penerima Bantuan Sosial tahun 20.... Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima bantuan sosial Tahun Anggaran 20...., akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan usulan yang kami ajukan.


Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung,.....20...
NAMA PENERIMA BANSOS,

.....

BUPATI AGAM, /


ANDRI WARMAN